BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep demokrasi, bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat dilaksanakan oleh dan untuk rakyat. Berangkat dari gagasan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dapatlah dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilihan umum adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang berikutnya dijadikan sebagai serpihan dari hak asasi setiap warga negara. Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilihan umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan *(suksesi)* yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti bila dikatakan Pemilihan Umum merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.[1]

Pemilihan Umum pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 dilakukan dua kali yang pertama, pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Kemudian yang kedua, dilaksanakan pada tanggal 15 Desember untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.[2] Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1953 tentang Pemilu, Undang-Undang inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang

---

[1] Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), h. 1

[2] *Ibid.,* h. 7

pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Pada tanggal 5 Juli 1971 dilaksanakan Pemilu era Orde Baru, berarti sejak tahun 1955 sudah 16 tahun barulah diadakan Pemilihan Umum. Dalam Pemilu 1971 tercatat ada 10 partai politik sebagai kontestan peserta Pemilu, yakni Partai Katholik, Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, PNI, Partai Islam PERTI, dan Partai Pendukung Kemerdekaan Indonesia.[3] Setelah Pemilu 1971 dilakukanlah Pemilu teratur dan periodek. Pemilu ketiga dilaksanakan enam tahun lebih, yakni baru tahun 1977, setelahnya baru secara rutin 5 (lima) tahun sekali.

Pada Pemilu 1997 partai politik disederhanakan, setelah pemerintah bersama-sama DPR menyetujui UU No. 3 Tahun 1975, tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Kedua Partai Politik tersebut adalah PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Jadi sebanyak 5 (lima) kali Pemilu, sejak Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992 dan Pemilu 1997 pesertanya hanya tiga kontestan tersebut.[4]

Menjelang Pemilu tahun 1971 ada gagasan sekelompok aktivis muda yang kontra pemerintahan Orde Baru, kelompok ini menggagas adanya kelompok tidak memilih *(non-voters).* Konotasi ucapan tersebut menunjukkan pandangan negatif

---

[3] *Ibid.,* h. 7
[4] *Ibid.,* h. 17

tokoh Orde Baru melihat gejala munculnya golongan tidak memilih *(non-voters)* menjelang Pemilu 5 Juli 1971. Istilah ini muncul pertama kali di proklamasikan pada 3 Juni 1971, di Gedung Balai Budaya Jakarta, yang diperkenalkan oleh sejumlah kalangan aktivis muda saat itu, seperti Arief Budiman, Imam Waluyo, Julius Usman, Marsilam Simanjuntak, dan Asmara Nababan[5]. Tidak memilih *(non-voters)* adalah gerakan moral sebagai bentuk protes terhadap UU Pemilu No.15/1969 yang dinilai mengkerdilkan partai politik. Menurut Arief Budiman, UU Pemilu No.15/1969 tersebut telah mematikan kekuatan-kekuatan politik baru dalam Pemilu selain partai politik yang ada.

Herbert Feith[6] menyatakan bahwa, sejak berdirinya Republik ini sampai berakhirnya Orde Baru, Indonesia mengalami tujuh kali Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi hanya Pemilu 1955 yang diakui dunia Internasional sebagai demokratis. Dalam hal ini betapa turunnya nilai pemilihan umum yang diselenggarakan Pemerintah pada rezim Orde Baru dalam proses membawa kearah kehidupan rakyat yang lebih demokratis.

Bangsa Indonesia sejak tahun 1955 hingga 2014 sudah melaksanakan 10 (sepuluh kali) Pemilihan Umum legislatif (pileg).[7] Jika diuraikan secara reguler, yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan tahun 20014 untuk pemilihan calon Legislatif (Pileg) dan pemilihan calon

---

[5] Idhar, *Menjadi Pemilih Cerdas, Bukan Menjadi Pemilh Kucing Dalam Karung*, http://www.hendria.com/2010/05/menjadi-pemilih-cerdas.html. (akses 25-12-2014 jam 19.49 wita), h.3

[6] Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution,* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 96

[7] Bismar Arianto, *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, 2011), h. 51

Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pertama kali digelar tahun 2004 dan yang kedua tahun 2009, dan ketiga tahun 2014.

Masa Orde Baru kendati belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur golongan tidak memilih *(non-voters)*, namun gerakan itu senantiasa mendapat tekanan dari penguasa. Dari kalangan militer rezim berkuasa saat itu menilai mereka bukanlah golongan melainkan hanya individu yang diluar sistem. Sementara tokoh sipil Orde Baru sebagian menilai gerakan itu tidak dikenal dalam demokrasi Pancasila. Pandangan-pandangan negatif terhadap gerakan itu mendorong aparat keamanan mengambil tindakan nyata dalam menghadapi kelompok itu. Tindakan aparat pun makin represif dan berbuntut penangkapan terhadap pelaku kampanye tidak memilih *(non-voters)* baik di Yogyakarta maupun Semarang.

Dalam konteks sejarah pemilihan umum sebagai pesta demokrasi, secara empirik dapat dicermati tingkat partisipasi politik dan perkembangan golongan tidak memilih *(non-voters)* di Indonesia. Secara kuantitatif tingkat partisipasi pemilih atau tingkat partisipasi politik dan pemilih tidak memilih *(non-voters)* secara nasional dapat kita lihat dari peristiwa sejarah awal penyelenggaraan Pemilu, seperti yang dipaparkan oleh H. Soebagio yaitu Pemilu pertama tahun 1955 dengan tingkat partisipasi politik 91,4%, tingkat tidak memilih *(non-voters)* 8,6%. Pemilu Masa Orde baru tahun 1971 dengan tingkat partisipasi politik 96,6% tingkat tidak memilih *(non-voters)* 3,45%, dan tahun 1977 dengan tingkat partisipasi politik 96,5% tingkat tidak memilih *(non-voters)* 3,4%. Pemilu masa reformasi tahun 1999 (Pemilu Legislatif pertama masa reformasi) dengan tingkat

partisipasi politik 92,6% tingkat tidak memilih *(non-voters)* 7,3%.[8] Pemilu Legislatif masa reformasi kedua pada tahun 2004 dengan tingkat partisipasi politik 84,1% tingkat tidak memilih *(non-voters)* 15,9%, hingga pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2004 putaran I (pertama) dengan tingkat partisipasi politik 78,2% tingkat tidak memilih *(non-voters)* 21,8%, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) putaran II (kedua) dengan tingkat partisipasi politik 76,6% tingkat golongna putih 23,4%.

Dari paparan diatas tadi boleh disimpulkan betapa kuatnya arus partisipasi politik masyarakat terhadap Pemilu pada masa kekuasaan pemerintahan Orde Baru menekan angka golongan tidak memilih *(non-voters)*. Pada masa awal reformasi dengan Pemilu tahun 1999 angka tidak memilih *(non-voters)* mulai meningkat dan berada pada kisaran 7,3%. Pemilu legislatif masa reformasi kedua pada tahun 2004 sudah mulai tinggi yakni berada pada 15,9% dan partisipasi politik pemilih menurun dari diatas rata-rata 90%, yakni pada pemilu legislatif tahun 2004 berada pada 84,1%. Kemudian angka tidak memilih *(non-voters)* pada pemilu Presiden dan wakil presiden yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2004 atau sebagai putaran pertama, keberadaan golongan putih semakin meningkat naik menjadi 21,8% dan angka ini makin meningkat menjadi 23,4% ketika putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan.[9]

---

[8] Soebagio, H. *Implikasi Golongan Putih Dalam Perspsektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, (Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tanggerang, Desember 2008,) h. 83

[9] *Ibid*., h. 84

Bismar Arianto mengemukakan fakta dalam pelaksanaan pemilu legislatif masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya selalu ada dan cenderung meningkat dari segenap pelaksanaan Pemilu Legislatif. Makna inti dari kata tidak memilih *(non-voters)* adalah tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu dengan berbagai sebab dan alasan. [10] Fenomena tidak memilih *(non-voters)* sudah terjadi sejak diselenggarakannya Pemilu pertama tahun 1955, akibat ketidak tahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Biasanya mereka tidak datang ketempat pemungutan suara. Sedangkan di era Orde Baru, tidak memilih *(non-voters)* lebih diartikan sebagai gerakan moral untuk memprotes penerapan sistem pemilu yang tidak demokratis oleh penguasa saat itu.

Sepanjang penyelenggaraan pemilihan umum di tanah air kita sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga masa awal Reformasi tahun 1999 masih ada saja yang namanya kelompok tidak memilih *(non-voters)* atau disebut juga dengan *No Voting Decision* atau kelompok pemilih yang sudah nyata terdaftar sebagai pemilih (dalam DPT = Daftar Pemilih Tetap), atau warga Negara yang telah mempunyai hak pilihnya ketika dari pemungutan dan penghitungan suara ditetapkan tanggal penyelenggaraan pemilihan Umum tersebut, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS.

Dalam perkembangannya di zaman reformasi sekarang ini, keputusan untuk tidak memilih *(non voters)* ternyata semakin rumit. Seorang pemilih bersikap tidak memilih dengan cara tidak menghadiri bilik suara atau TPS pada waktu yang telah ditentukan (jadwal pemberian suara). Padahal pemilih *(voters)*

---

[10] Bismar Arianto, *Analisis Masyakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, (*Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan,* Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2011), h. 51

tadi sudah terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi dengan sengaja tidak hadir ke lokasi pemungutan suara ketika hari pelaksanaan pemilihan.

Pemilu tahun 2004 merupakan Pemilu legislatif kedua ketika bangsa Indonesia memasuki masa reformasi, baik itu reformasi bidang sosial- ekonomi maupun reformasi sistem politik nasional. Pada pemilu 2004 jumlah partai politik peserta pemilu menciut, dimana dalam pemilu tahun 1999 partai politik peserta pemilu berjumlah 48 partai politik, maka pada pemilu tahun 2004 jumlah peserta pemilunya hanya 24 partai politik.[11]

Secara teknis pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 memang dapat dianggap berjalan lancar. Situasi ini menunjukkan bahwa secara formal, demokrasi di Indonesia telah menampakkan kemajuan. Rakyat telah memiliki kebebasan memilih, namun pada kenyataannya pilihan yang tersedia sangatlah terbatas. Pemilu 2004 tidak banyak menawarkan pilihan yang lebih bermakna *(choiceles election),* baik bagi perkembangan demokrasi maupun kehidupan masyarakat.[12]

Partisipasi pemilih tahun 2009 sangatlah rendah yang hanya berkisar pada 71,9%, begitu pula dengan pemilu 2014 berkisar pada 66,8%,[13] bila dibandingkan dengan pemilu pertama setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pada tahun 1999, tercatat 92,7% pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Begitu juga bila dibandingkan pada Pemilu 2004, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2009 pun masih kalah. Tahun 2004 tingkat partisipasinya mencapai 84,1%.[14]

---

[11] Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, op.cit.,* h. 26
[12] *Ibid.,* h. 28
[13] LSI (Lembaga Survei Indonesia), (Berita Metro TV) 25 Juli 2014 Jam 20.00
[14] *Ibid.*, h. 48

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa setiap peristiwa penyelenggaraan Pemilu selalu diwarnai dengan adanya fenomena tidak memilih *(non-voters)* bagi pemilih yang semestinya menggunakan hak pilih mereka untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) sesuai lingkungan tempat tinggal pemilih, tetapi kenyataannya sebagian pemilih tidak menggunakan hak pilihnya yang cenderung meningkat terutama pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April Tahun 2014, sehingga perlu diteliti lebih mendalam keberadaan fenomena tersebut. Maka tergegas pemikiran untuk meneliti dan melihat secara mikro mengenai fenomena tidak memilih *(non-voters)* pada Pemilu Legislatif tahun 2014 ditingkat lokal, khususnya di wilayah domisili peneliti bertempat tinggal, yaitu di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Maka dengan melihat realita di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam penelitian skripsi yang berjudul: **"Tidak Memilih *(Non-Voters)* pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini sesuai dengan judul penelitian mengenai "Tidak Memilih *(Non-Voters)* pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin". Berdasarkan fokus penelitian diatas agar pembahasan lebih terarah, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), tetapi tidak menggunakan hak pilihnya (*non-voters*) pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin?
2. Alasan apa saja yang dianggap mendasar bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), tetapi tidak menggunakan hak pilihnya (*non-voters*) pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak tidak memilih?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran adanya keberadaan tidak memilih *(non-voters)* pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui alasan yang dianggap mendasar bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), tetapi tidak menggunakan hak pilihnya *(non-voters)* pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak tidak memilih.

D. Signifikasi penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang politik.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademik IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta masyarakat pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Kelurahan Pelambuan untuk mengantisipasi tidak memilih *(non-voters)* atau dapat menekan angka tidak memilih *(non-voters)* itu sendiri..

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Tidak memilih *(non-voters)* dalam Pemilu, menurut Mohammad Ali Andrias mengkategorikan pemilih tidak memilih *(non-voters)* tersebut menjadi tiga kategori yakni:

(a) *Registered Not Voted* ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih,

(b) *Citizen Not Registered* ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih dan

(c) *Non Citizen* ; mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.[15]

Namun yang menjadi kajian dalam penelitian skripsi ini adalah *Registered Not Voted*; yaitu kalangan warga Negara (Indonesia) yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih.

2. Menurut Undang-Undung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[16]

---

[15] Muhammad Ali Andrias, "*Pilkada dan Peluang Golput"*, http://mega.subhanagung.net (akses 28-02-2014 Jam 13.30 wita)

[16] Undang-Undung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu penulis lakukan yang berkaitan dengan, Tidak memilih *(Non-Voters)* pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang Pemilu, namun demikian memiliki substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. "Fenomena golongan putih di Kota Makassar pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana keberadaan golput di Kota Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya golput di Kota Makassar, hal tersebut yaitu faktor sosial ekonomi, seperti pendidikan, pekerjaan dan keadaan ekonomi, serta faktor psikologis seperti pilihan rasional, dan lain-lain.[17]
2. "Konsep Pemilu Kepala Daerah menurut Al-Mawardi dan Undang-Undang Otonomi daerah tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah oleh Lilin Sugiarti (Nim: 0201135098). Skripsi ini membahas tentang konsep pemilu menurut Al-Mawardi yaitu membahas tentang hukum asal pemilu, pemilu dalam sistem pemerintahan Islam, hukum mencalonkan dan di calonkan, Undang-Undang Otonomi daerah tahun 2004.[18]
3. "Strategi pemenangan pasangan H.Muhiddin-Irwan dalam Pemilu Walikota Banjarmasin periode 2010-2015" oleh Ajis Supangat (Nim: 080113817)".

---

[17] M. Rabbani, *"Fenomena Golongan Putih di Kota Makassar pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013",* Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013)

[18] Lilin Sugiarti *"Konsep Pemilu Kepala Daerah menurut Al-Mawardi dan Undang-Undang Otonomi daerah tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah"* (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, Nim: 0201135098)

Skripsi ini membahas bagaimana strategi H.Muhiddin-Irwan dalam pemilu walikota Banjarmasin.[19]

3. Arianto, Bismar. "(*Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, 2011)" jurnal ini mengetahui pandangan mengenai Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golongan Putih di Indonesia dan hal-hal yang melatarbelakanginya.[20]

Mengenai penelitian sebelumnya yang penulis temukan jelas sekali perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Walaupun sama berbicara mengenai politik, namun secara objek bahasan jauh sangat berbeda. Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana gambaran pemilih dan alasan tidak memilih serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak tidak memilih.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar,

---

[19] Ajis Supangat *"Strategi pemenangan pasangan H.Muhiddin-Irwan dalam Pemilu Walikota Banjarmasin periode 2010-2015"* (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, Nim: 080113817)

[20] Arianto, Bismar. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, 2011

dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka adalah penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang juga berhubungan dengan masalah Politik sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini, namun secara objek bahasan jauh sangat berbeda. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan. Sementara tahapan penelitian berisikan tentang permasalahan yang akan diteliti.

Bab II merupakan landasan teoritis, Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian.

Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri dari: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis terdiri atas: Penyajian data dan Analisis data, kemudian dianalisis dengan metode analisis data yang ditetapkan dan selanjutnya dilakukan pembahasan tentang analisis tersebut.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tidak Memilih (*Non-Voters)*

Menjelang Pemilu tahun 1971 ada gagasan sekelompok aktivis muda yang kontra pemerintahan Orde Baru, kelompok ini menggagas adanya kelompok tidak memilih *(non-voters).* Istilah ini muncul pertama kali di proklamasikan pada 3 Juni 1971, di Gedung Balai Budaya Jakarta, yang diperkenalkan oleh sejumlah kalangan aktivis muda saat itu, seperti Arief Budiman, Imam Waluyo, Julius Usman, Marsilam Simanjuntak, dan Asmara Nababan[21]. Tidak memilih *(non-voters),* dalah gerakan moral sebagai bentuk protes terhadap UU Pemilu No.15/1969 yang dinilai mengkerdilkan partai politik. Menurut Arief Budiman, UU Pemilu No.15/1969 tersebut telah mematikan kekuatan-kekuatan politik baru dalam Pemilu selain partai politik yang ada.

Menurut pendapat Arbi Sanit "orang-orang yang Tidak Memilih *(non-voters)* menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan : Pertama; menusuk lebih dari satu gambar calon kandidat; Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara; Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih.[22]

Namun dalam perkembangannya di zaman reformasi sekarang ini, keputusan untuk tidak memilih *(non voters)* ternyata semakin rumit. Seorang pemilih bersikap tidak memilih dengan cara tidak menghadiri bilik suara atau TPS

---

[21] Idhar, *Menjadi Pemilih Cerdas, Bukan Menjadi Pemilh Kucing Dalam Karung, loc.cit.*

[22] Bismar Arianto, *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, *op.,cit.,* h. 53

pada waktu yang telah ditentukan (jadwal pemberian suara). Padahal pemilih *(voters)* tadi sudah terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi dengan sengaja tidak hadir ke lokasi pemungutan suara ketika hari pelaksanaan pemilihan *(Registered Not Voted)*: yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih.[23]

B. Pengertian Pemilihan Umum Legislatif

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif atau Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni; "Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".[24]

Pandangan Jimly Ashidiqie menyatakan, apabila berkeinginan mewujudkan demokrasi dalam sebuah negara, maka perlu dilaksanakan pemilu, karena kedaulatan (kekuasaan) dalam suatu negara terletak ditangan rakyatnya. Sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan, rakyat menentukan bagaimana corak dan cara penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana menentukan tujuan yang hendak dicapai negara.[25]

---

[23] Muhammad Ali Andrias, "*Pilkada dan Peluang Golput"*, http://mega.subhanagung.net (akses 28-02-2014 Jam 13.30 wita)

[26] Undang-Undung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

[25] Suaib Eka, *Problematika Pemutakhiran Data Pemilih di Indonesia*, Penerbit Koekoesan Depok, 2010. h. 5

Dalam sebuah pandangan demokrasi, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pileg sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih wakil rakyatnya. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu legislatif adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti bila dikatakan, pemilu legislatif merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.[26]

Dari pengertian diatas, makna yang dapat diambil adalah bagaimana Negara dalam hal ini melalui penyelenggara pemilihan umum legislatif mengakomodir pelaksanaan kedaulatan Rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan kedaulatan Rakyat tersebut salah satunya dengan menjamin dan melindungi Rakyat Indonesia untuk menggunakan atau bahkan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

C. Partisipasi Politik

Dalam penyelenggaraan pemilu disebuah negara demokrasi, partisipasi pemilih sangatlah diperlukan. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri, demikian pernyataan Peter L. Berger dalam Ramlan Subakti.[27]

Ramlan Subakti menambahkan, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga

---

[26] Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, loc.cit.*

[27] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), edisi ke-6 h. 140.

masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan Partisipasi Politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukann segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.[28] Dengan demikian yang melakukan kegiatan politik adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan dan warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan. Pemerintah yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedangkan masyarakat tidak memiliki kewenangan.

Dalam sebuah penyelenggaraan pemilu akan melibatkan sejumlah pemilih yang akan berpartisipasi untuk memberikan hak pilihnya pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ditunjuk dilingkungan tempat tinggal warga tersebut. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS dapat dikelompokkan sebagai partisipasi politik pemilih dalam pemilu atau pemilukada di tingkat lokal, sedangkan kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya *(non-voters).*

Kelompok warga dengan partisipasi politik pemilih yang memberikan hak pilih atau suaranya dalam pemilu tentunya dengan berlatar belakang perbedaan, yaitu berdasarkan Ideologis, Agama, Suku Bangsa atau Ras, dan Budaya, demikian juga dengan pemilih yang tidak memilih *(non-voters)* juga mempunyai perbedaan latar belakang yang sama, hanya saja dua kelompok warga pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) ini memutuskan pilihan atau tidak dalam pemberian suaranya saat hari pemungutan suara pemilu/Pileg.

---

[28] *Ibid.* h.142

D. Teori Perilaku Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih *(Non-Voters)*

Dalam kamus politik dikenal istilah perilaku pemilih (*voter behavior*), ada beberapa varian dari perilaku pemilih yang dikemukakan Idhar, yaitu:

1. Pemilih Irasional

   Pemilih irasional tidak memiliki *sense of civic competence* sehingga mereka tidak begitu memerdulikan keadaan lingkungannya, apalagi berpartisipasi dalam politik. Pemilih irasional tidak memiliki motivasi untuk terlibat dalam proses politik baik langsung ataupun tidak langsung. Dengan kondisi keterbatasan dari sisi pendidikan dan perekonomian, menyulitkan mereka untuk memberikan pertimbangan yang rasional atau evaluasi terhadap calon pemimpin yang ditawarkan partai politik. Akibatnya, pilihan mereka bukanlah menggunakan hak pilihnya, akan tetapi mereka lebih mementingkan kepentingannya sendiri.[29]

2. Pemilih Skeptis *(Skeptis Votes)*

   Pemilih yang tidak mempunyai orientasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan partai politik atau seorang calon. Pemilih kelompok ini sudah tidak punya kepercayaan kepada kontestan yang ikut pemilu, karena dia yakin siapapun yang akan menang, keadaan dan kesejahteraannya tidak akan berubah. Sebab itu buat mereka tidak ada manfaatnya datang ke TPS untuk

---

[29] Idhar, *Menjadi Pemilih Cerdas, Bukan Menjadi Pemilh Kucing Dalam Karung, op.cit.*

memberikan suara. Pemilih ini potensial menjadi pemilih individu maupun kelompok tidak memilih *(non-voters)* politis dalam pemilu.[30]

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Memilih *(Non-Voters)*

1. Faktor sosial ekonomi

Dalam sosial ekonomi ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memilih, yaitu tingkat pendidikan, dan tingkat pekerjaan.[31]

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia baik pendidikan formal maupun informal.

Faktor Pendidikan juga mempengaruhi masyarakat untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilu. Tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat masyarakat tidak mengerti dengan maksud dan tujuan serta kepentingannya dari ikut berpartisipasi dalam politik itu sehingga mereka lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu atau bahkan mereka memilih mementingkan pekerjaannya sendiri dari pada ikut memilih pada saat pemilu dilaksanakan. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mengerti juga dia dengan maksud dan tujuan serta kepentingannya dari ikut berpartisipasi dalam

---

[30] Idhar, *Menjadi Pemilih Cerdas, Bukan Menjadi Pemilh Kucing Dalam Karung, op.cit.*
[31] Efriza , *Political explore*, (Bandung : Alfabeta , 2012), h. 543

politik itu, maka semakin besar pula tingkat kepeduliannya terhadap masalah politik.

b. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi politik, para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti misalnya kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Sebaliknya para buruh misalnya yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan mereka lebih mementingkan hal lain dari pada ikut berpartisipasi dalam politik.

2. Faktor Psikologis

Faktor psikologis mempengaruhi seseorang dalam tindakan tidak memilih *(non-veters)* dalam pemilu yaitu di antaranya ciri kepribadian seseorang misalnya kepribadian yang tidak toleran, tidak peduli/acuh tak acuh, perasaan tidak percaya, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya.[32]

---

[32]*Ibid,* h. 543

Penjelasan diatas menunjukkan hubungan yang meyakinkan antara tingkat status social ekonomi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih.

3. Faktor Non Teknis

Pemilih yang tidak dalam keterbatasan dari sisi pendidikan dan perekonomian, serta tidak ada hubungannya dengan ketidakpercayaan terhadap calon kandidat, tetapi pemilih ini hanya disebabkan ada sebuah unsur ketidaksengajaan yang tak terduga pada saat pemilihan umum dilangsungkan, seperti sedang sakit dirumah sakit, ada kematian keluarga, sedang melahirkan, tidak terdaftar sebagai pemilih, ada keperluan mendadak yang mengakibatkan harus meninggalkan TPS ditempat, tempat dia memilih bukan di daerahnya diam, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilihnya.[33]

F. Tidak Memilih (*Non-Voters)* Menurut Tinjauan Hukum Islam

Berbicara tentang halal atau haramnya sesuatu, atau boleh tidaknya sesuatu, maka yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana prinsip-prinsip Islam memandang tentang halal dan haramnya sesuatu itu. Prinsip Islam tentang halal-haram itu bukan didasarkan pada pikiran manusia, tetapi didasarkan pada firman-firman Allah dan atau sabda-sabda Rasulullah SAW. Para Ulama ushul-fiqh menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَة حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيْل عَلَى تَحْرِيمْ

[33] Maulana Kurnia, *Perilaku Pemilih Non-Voters (Golongan Putih)* http://fsip.uns.ac.id.com. (akses 23-02-2014 Jam 12.00 Wita).

Artinya: *"Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh kecuali sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya"*[34]

Berkaitan dengan kaidah diatas tentu kita semua sepakat bahwa pemilu adalah bagian dari *mu'amalah* atau ibadah *goiru mahdah*. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan pemilu itu adalah ibadah mahdah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan keharamannya, maka pemilu hukumnya adalah *mubah*.

Tapi pada kenyataannya pemilu adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat demi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi ummat dan kepentingan bangsa. Di Indonesia, alasan utama ditetapkannya Pemilu agar mereka yang terpilih sebagai Pemimpin atau wakil Rakyat benar-benar telah melalui proses seleksi dari bawah karena prestasi moral, intelektual dan pengabdiannya pada Rakyat.

Bisa dikatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini pemilu merupakan "*hajjah basyariah*" (kebutuhan pokok manusia), karena melalui pemilu lah roda pemerintahan ini akan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Dalam konteks ini, maka hukum pemilu bukan saja boleh, bahkan bisa jadi wajib, sesuai dengan tuntutan keadaan, demi terwujudnya kemaslahatan bersama (*maslahatul mursalah*) hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan:

الحُكْمُ يَدُوْر مَعَ العلة وُجُوْدًا وَعَدَمًا

[34] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Prenada Media , 2006), cet.1, h. 51

Artinya: *"Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya illat/sebab"*[35]

Secara umum sebab atau *illat* hukum itu adalah *maslahatul mursalah.* Jadi, jika sesuatu adanya membawa kebaikan dan ketiadaannya membawa keburukan, maka hukumnya wajib. Sebaliknya jika ada sesuatu itu membawa keburukan dan ketiadaannya membawa kebaikan, maka hukumnya jadi haram.

Kenyataannya, pemilu sebagai produk demokrasi jelas sekali membawa kebaikan bagi Indonesia yang mayoritas warga negaranya adalah ummat Islam, dimana masyarakat ikut secara langsung menentukan pilihan yang sesuai dengan pilihan dan harapan mereka untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan fatwa MUI melalui metode istinbat tentang adanya hukum tidak memilih dalam pemilu di Indonesia. MUI berpandangan tidak ada lagi bagi umat Islam di Indonesia saat ini untuk melakukan suksesi kepemimpinan nasional juga didaerah-daerah kecuali pemilu.

Sementara suksesi merupakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, mengikuti pemilu bagi umat Islam merupakan kewajiban, sementara tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah haram.

Munculnya seruan keras berupa fatwa haram tidak memilih *(non-voters)* dari lembaga yang didirikan Presiden Soeharto pada 1975 itu, kabarnya karena adanya pertanyaan dan permintaan dari banyak pihak, yang khawatir meningkatnya angka tidak memilih *(non-voters)* pada pemilu mendatang. Tak kurang dari ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang mendesak adanya fatwa ini, kemudian didukung sebagian parpol berlabel Islam.

---

[35] A. Rahman Asjmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqih,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-1, h. 71

Dari banyaknya kalangan yang menentang dengan keputusan ini maka semua anggapan itu ditepis oleh MUI, dalam keputusannya memaparkan beberapa hal terkait dengan pemilu yang harus diketahui dan difahami:[36]

a. Pemilihan Umum (pemilu) dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil; yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
b. Memilih pemimpin (*nashbu al-imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
c. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
d. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
e. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

   Sedangkan rekomendasinya adalah:

   1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mampu mengemban tugas *amr ma'ruf nahi munkar.*

---

[36] *Keputusan Ijma Ulama* (Komisi Fatwa Se Indonesia) http://Majelis Ulama Indonesia.com. (akses 30-02- 2014, Jam 22.00 Wita).

2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dalam menunaikan hak pilih mereka dapat meningkat.

Dasar Penetapan dalam Surat An-Nisa Ayat: 58-59:

Artinya: *57."Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah*

Maha mendengar lagi Maha Melihat. 58.*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*[37]

Ayat ini mengandung pengertian tentang prinsip-prinsip yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama dengan urusan kekuasaan pemerintahan. Karena itu taat bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdiannya kepada masyarakat. Ayat ini juga mengisyaratkan agar setiap muslim mewujudkan berbagai sistem yang dapat menangani berbagai urusan mereka, salah satunya adalah melalui pemilu yang dilaksanakan untuk menjaring/memilih para pemimpin yang mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

---

[37] Teungku Muhammah Hasbi Ash Shiddieqi, *"Mutiara Hadist 6"* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003), Cet. Ke- 1 Edisi 2, h. 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu objek, tempat, atau lingkungan masyarakat, untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan suatu keadaan.[38]

Adapun sifat penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) pada Tahun 2014 yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu lembaga atau lingkungan masyarakat tertentu.[39] Adapun alasan peneliti mengambil lokasi di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yaitu:

1. Karena Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat adalah Kelurahan Paling Besar dan paling banyak Penduduknya, dan paling banyak jumlah TPSnya dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain yang juga termasuk dalam Kecamatan Banjarmasin Barat.
2. Karena Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat berdasarkan data adalah wilayah yang tingkat tidak memilih *(non-voter)* terbanyak dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain yang juga termasuk dalam Kecamatan Banjarmasin Barat.

---

[38] Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 21

[39] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet. ke- 13, h. 142

B. Subyek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.[40] Dengan demikian subyek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan permasalahan penelitian. Adapun subyek yang penulis maksud di sini adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), tetapi tidak menggunakan hak pilihnya (*non-voters*) pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

2. Objek

Objek penelitian ini adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.[41] Obyek penelitian ini adalah mengenai Tidak memilh *(Non-Voters)* pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait baik berupa informasi dan keterangan yang diperoleh dari responden.

---

[40] Tatang Arimin, *Penyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), h.135

[41] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, *op.cit*., h.118

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[42] Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah para Informan:

a. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.
b. Kepala bidang Informasi di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
c. Para pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), tetapi tidak menggunakan hak pilihnya *(non-voters)* pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data di lapangan, maka teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang akan diteliti. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, bentuk observasi

[42] *Ibid.,* h. 102

yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, yaitu dalam observasi ini peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang-orang yang sedang diamati hanya sebagai pengamat independen.[43]

2. Wawancara yaitu dengan melakukan pertanyaan terbuka dan langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah dipersiapkan tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dipertanyakan. Yang diwawancarai adalah masyarakat yang terdaftar pada DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu Legislatif 2014 namun tidak menggunakan hak pilihnya.
3. Dokumentasi yaitu untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen. Data dapat diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dan Kepala bidang Informasi di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan instansi yang terkait dalam masalah penelitian. Data yang diperoleh penulis adalah mengenai profil atau gambaran umum Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, mulai dari letak geografis sampai data masalah beberapa banyak KPU di wilayah Kelurahan Pelambuan dan berapa masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilian Tetap (DPT) pada pemilu legislatif Tahun 2014, data diperoleh penulis pada tanggal 28 Juli 2014.

---

[43] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.109.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data:

   a) Editing yaitu meneliti, mengecek dan mengoreksi kembali data yang telah terkumpul sehingga dapat diketahui kelengkapan dan kekurangannya dalam rangka proses penyusunan.

   b) Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis-jenisnya sehingga mudah dianalisis dan mudah disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian.

   c) Interprestasi, yaitu memahami dan memberikan penafsiran serta penilaian dari hasil penelitian sehingga terlihat jelas makna seluruh data. Setelah data diolah sebagaimana diuraikan dalam teknik pengolahan data di atas, selanjutnya penulis melakukan analisis data, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis.

   d) Analisis Data, yaitu menganalisa data atau berarti menguraikan data sehingga dapat ditarik pengertian dan kesimpulan. Data yang sudah berhasil dikumpulkan dan di klasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Adapun analisa data yang peneliti lakukan adalah; *Pertama,* data yang terkumpul dari hasil observasi, dokumentasi dan interview perlu diteliti, apakah data itu perlu difahami atau tidak. *Kedua,* data yang telah ada kemudian disusun

dan dikelompokkan dengan menggunakan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan objek penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. *Ketiga,* Penyajian dan analisa data secara apa adanya sebagaimana yang telah diperoleh dari responden dan informan, kemudian dianalisa dengan menggunakan interpretasi berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, untuk memudahkan dalam metode berfikir induktif, yaitu proses pengorganisasian fakta-fakta dan hasil-hasil menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.

F. Tahapan Penelitian

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

   Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro Skripsi Fakultas Syariah, setelah dinyatakan diterima dan disertai dengan surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan Pembimbing II, maka di konsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan pada tanggal 04 April 2014.

2. Tahap Pengumpulan Data

   Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset, kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan, sehingga diperoleh data mengenai Daftar

Pemilih Tetap pada Pemilu Legislatif 2014 dan apa alasan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya *(Non-Voters)* dalam pemilu tersebut. Dalam melakukan riset ini maka diperlukan waktu selama satu bulan dari tanggal 23 April 2014 sampai 23 Mei 2014 sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif terhadap data yang diperoleh berdasarkan teknik *editing* dan *matrikasi*, yang semuanya dituangkan dalam penyajian data yang berisikan gambaran lokasi penelitian dan laporan hasil penelitian yang tersusun pada poin A bab IV.

4. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah disusun. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing I dan II, dan diadakan perbaikan-perbaikan, sehingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk di munaqasahkan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Asal usul nama kampung "Pelambuan" karena pada waktu dahulu, sekitar sekitar tahun 1940 di pinggiran Sungai Barito yang saat ini telah berdiri pabrik karet Hok Tong, telah bermukim seorang Belanda yang bernama Tuan Neper. Rumah Tuan Neper sangat asri, dihalaman yang luas ditanami berbagai macam bunga yang salah satunya adalah Bunga Plamboyan. Untuk merawat tanaman-tanaman tersebut Tuan Neper mempekerjakan seorang tukang kebun.

Tukang kebun tersebut tidak sampai menyebut nama bunga plamboyan. Apabila ada orang yang bertanya tentang tanaman yang tumbuh dihalaman rumah Tuan Neper, maka disebutnya Bunga Plambuan. Akhirnya sampai sekarang nama kampung ditepi Sungai Barito ini dinamakan Kampung Plambuan.

Kemudian setelah pemekaran Kampung di Kalimantan Selatan berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor: 7/1066/Pem. Tanggal 17 Mei 1977, maka Kampung Teluk Dalam dibagi empat bagian:

1. Kelurahan Teluk Dalam
2. Kelurahan Antasan Besar
3. Kelurahan Telaga Biru
4. Kelurahan Pelambuan

2. Visi dan Misi

Kelurahan Pelambuan memiliki visi, yaitu:

"Terwujudnya Kelurahan Pelambuan yang maju dan mandiri sebagai ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas".

Adapun Misi Kelurahan Pelambuan, yaitu:

a. Terciptanya *good governance* melalui pelayanan prima dalam segala urusan.
b. Terbukanya peluang belajar, berlatih, berusaha dan berkarya sehingga mampu mengangkat kualitas hidup masyarakat.
c. Terbangunnya kawasan pemukiman yang rukun, aman dan damai dengan lingkungan yang asri dan lestari.

3. **Geografis Kelurahan Pelambuan**

Dari segi geografis Kelurahan Pelambuan mempunyai luas wilayah 212 Km^2. Dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu: Sebelah Utara dengan Kelurahan Kuin Cerucuk, Sebelah Timur dengan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Sebelah Selatan dengan Telaga Biru, dan Sebelah Barat dengan Sugai Barito.

Seperti umumnya tanah di Kota Banjarmasin yang berada di bawah permukaan pasang tertinggi air laut, keadaan tanah di Kelurahan Pelambuan juga dipengaruhi oleh pasang surut. Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya maka pemerintah Kelurahan Pelambuan berperan sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator kegiatan pembangunan disegala bidang di wilayahnya. Dalam pelaksanaan tugas berusaha menjembatani penyampaian aspirasi masyarakat yang timbul dengan berusaha menciptakan hubungan yang harmonis seluruh elemen

dan sumber daya yang ada antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta agar menjadi satu kesatuan yang utuh kuat dan berpotensi menjadi penggerak pembangunan yang dinamis berkesinambungan. Disinilah peran pemerintah berupaya menumbuhkan rasa memiliki dan mempunyai semangat gotong royong sehingga menjadi satu aset pembangunan yang selaras dan serasi dengan lingkungannya.

Tabel 1.4
1. **Jumlah Keluarga Pemilih pada Kelurahan Pelambuan Tahun 2014**

No	Daftar Pemilih 2014	Jumlah	Pengguna Hak Pilih Keseluruhan	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Presentase
1.	Pemilih Tetap	26.973	15.991	11.991	Pengguna Hak Pilih 65%
2.	Pemilih Tambahan	106			Tidak Memilih 35%
3.	Pemilih Khusus	141			
4.	Pemilih Tambahan dengan KTP dan KK	762			
		27.982			

Sumber: *Hasil Rekapitulasi KPU Kota Banjarmasin 2014*

Tabel 2.4

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2011 dan 2012

No	Mata Pencaharian	2011	2012
1.	Pedagang	1.197	1.197
2.	Penghasil Jasa	562	2.562
3.	Pengrajin	182	293
4.	Petani	3.856	2.856
5.	Nelayan	1.998	1.998
6.	Buruh Tani	2.886	4.886
7.	PNS	319	326
8.	TNI	98	98
9.	POLRI	47	47
10.	Guru Non PNS	89	89
11.	Pensiunan	100	143
12.	Tukang	1.000	1.334
13.	Wiraswasta lainnya	1.167	1.267
	Jumlah	**13.501**	**17.096**

Sumber: *Profil Kelurahan Pelambuan 2013*

Tabel 3.4

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Pelambuan Tahun 2011 dan 2012

NO	Uraian	2011	2012
1.	Tamat SD/Sederajat	3.212	3.212

2.	Tamat SLTP/Sederajat	3.524	3.324
3.	Tamat SLTA/Sederajat	5.764	3.764
4.	Tamat Akademi/Sederajat	600	687
5.	Sarjana	565	592
	Jumlah	**11.665**	**11.579**

Sumber: *Profil Kelurahan Pelambuan 2013*

B. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 informan secara jelas mengenai fenomena tidak memilih (non-Voters) wakil rakyat pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, maka diperoleh 10 kasus yang terjadi dilapangan, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

b. Identitas informan

Nama : Nur Tajuddin[44]

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Tukang Las Kapal Tongkang di PT. Kodja

Alamat : Gg. ST Kel. Pelambuan RT.1

c. Uraian Kasus

Pada kasus pertama ini Bapak Nur Tajuddin atau yang biasa di panggil Ajut adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai seorang istri dan tiga

[44] Wawancara pribadi, tanggal 29 November 2014

orang anak perempuan, Bapak Ajut mengaku kalau istrinya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan apa-apa dan juga tidak punya usaha sampingan lain, sementara itu Bapak Ajut juga menyampaikan kalau dia harus membiayai 3 anaknya yang masih sekolah 6 SDN (anak yang pertama), dan kelas 1 SDN (anak yang kedua) dan anak balitanya yang baru berusia 8 bulan (anak yang ketiga).

Selain itu bapak Nur Tajuddin atau Ajut adalah seorang buruh tetap di perusahaan Las-lasan Kapal yang memberikan gajih lebih kepada buruhnya apabila buruhnya bekerja lembur, dan bapak Ajut adalah seorang buruh yang sering lembur untuk menambah biaya kehidupan keluarganya yang tinggi, dan dikarenakan beliau kerja lembur itu akhirnya beliau tidak ikut dalam pemilu Legislatif tahun 2014, padahal beliau sudah tercantum sebagai pemilih tetap dalam DPT KPU Kota Banjarmasin, dan juga mendapatkan undangan mencoblos dari ketua KPPS setempat, seperti yang di lontarkan Bapak Nur Tajuddin sebagai berikut:

"Sebenarnya aku ini sudah dapat undangan mencoblos dari panitia Penyelenggara Pemilu Legislatif ding'ae, waktu itu aku kada ikut mencoblos, dan bukannya aku tidak mau ikut, tapi pada hari pencoblosan itu aku lagi kerja, di tempat aku kerja itu kada mengenal hari libur, hari minggu ja kami tetap kerja ding'ae, termasuk hari Pileg itu, akukan butuh tambahan uang ding buat membiayai anak istriku, jadi kalau aku kerja lembur ya lumayanlah uang tambahannya buat keluarga."

2. Kasus II

a. Identitas informan

Nama : Hadran[45]

Umur : 55 Tahun

[45] Wawancara pribadi, tanggal 29 November 2014

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Tukang Bangunan Rumah

Alamat : Gg. 22 Kel. Pelambuan RT.4

b. Uraian Kasus

Pada kasus ke-dua ini Hadran atau amang Hadran adalah seorang Bapak tua yang berperan sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak dan 2 cucu. Amang Hadran mengaku kalau beliau masih membiayai anak terakhirnya yang bernama Ali yang sedang duduk di bangku sekolah kelas 3 SMK YPT Rawasari Banjarmasin, amang Hadran juga mengaku kalau istrinya juga bekerja sebagai pedagang ikan keliling menggunakan sepeda, sementara amang Hadran hanyalah seorang tukang rumah penggilan yang kadang bekerja apabila ada panggilan dan terkadang sebaliknya.

Amang Hadran seorang tukang rumah panggilan mengaku kalau beliau juga mendapatkan undangan mencoblos dari panitia pelaksana Pileg setempat, namun kata amang Hadran pada saat itu sepuluh hari sebelum hari pencoblosan Pileg telah mendapatkan tawaran untuk membangun rumah orang sampai terima kunci (sampai selesai) dengan upah borongan. Amang Hadran mengaku kalau beliau menerima tawaran tersebut karena sesuai dengan kesepakatan dan pekerajaan Amang Hadran tersebut belum selesai sampai waktu pemilu Pileg tiba sehingga membuat beliau lebih memilih bekerja daripada ikut mencoblos, karena kata beliau kalau lebih cepat selesai pekerjaan yang satu ini maka kemungkinan akan ada lagi panggilan pekerjaan yang lain, seperti yang dilontarkan Amang Hadran sebagai Berikut:

"Padahal aku ini dapat aja undangan mencoblos dari panitia Penyelenggara Pemilu Legislatif ding'ae, tapi amang ini haur banyak gawian ding ae, amang ini pas kebetulan sepuluh hari sebelum pencoblosan itu ada dapat gawian borongan membangun rumah urang ding ae, dan kebetulan gawian amang ini hari-hari walaupun gawiannya borongan ding ae, tapi kan kalau gawian itu lebih cepat lebih bagus lho ding, jadi waktu pencoblosan tu amang kada kawa umpat ae ding ae, amang begawi meolahkan rumah orang itu, amun amang cepat menggawinya tuh, siapa tahukan kalau ada lagi kena orang mengiau amang gasan beolah rumah pulang, jadi lumayan jua gasan amang, apalagikan amang ini beisi anak jua yang masih sekolah yang masih perlu amang biayai ding ae, amun meharap duit ummanya ya rasa kada cukup jua gasan biaya anakku, soalnya mamanya hanya seorang pedagang iwak keliling."

3. Kasus III

a. Identitas informan

Nama	: Nanang Syahruddin[46]
Umur	: 44 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Komp. Arrahman Kel. Pelambuan RT.6

b. Uraian Kasus

Pada kasus yang ketiga ini, Nanang Syahruddin atau amang Nanang adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai seorang istri namun belum mempunyai anak sama sekalipun, amang Nanang adalah seorang petani yang sebenarnya tidak terlalu banyak beban dalam kehidupan rumah tangganya karena beliau belum mempunyai anak, namun beliau mengaku kalau beliau juga membiayai ibunya yang sebatangkara yang sudah lanjut usia. Amang Nanang mengatakan kalau beliau banyak punya saudara yang juga membiayai kehidupan

[46] Wawancara pribadi, tanggal 30 November 2014

Ibunya itu namun amang Nanang merasa tidak enak kalau dia tidak ikut membiayai kehidupan Ibunya.

Amang Nanang mangaku kalau beliau telah menekuni bidang bertani ini mulai dia masih belum punya istri hingga sekarang, amang Nanang mempunyai persawahan sebanyak 2 hektar di Sungai Lauk yang diwariskan oleh kedua orang tuanya kepada dirinya, namun bertani adalah satu-satunya pekerjaan amang Nanang untuk kehidupannya dalam keluarganya, dan amang Nanang tidak mempunyai pekerjaan lain selain bertani, jadi amang Nanang pekerjaannya sehari-hari hanyalah bertani yang mengakibatkan beliau tidak ikut dalam pencoblosan Pileg yang lalu, padahal beliau sudah terdaftar dalam DPT di KPU Kota Banjarmasin dan mendapatkan undangan untuk mencoblos, seperti yang dilontarkan oleh amang Nanang sebagai berikut:

"Saya sudah dapat undangan dari panitia penyelenggara pemilu setempat untuk mencoblos ding'ae, namun pada waktu itu saya tidak ikut karena lagi bertani di sawah yang ada di Sungai Lauk itu ding'ae, saya mulai bertani mulai dari jam 08.00 pagi sampai sore ding ae, sebenarnya saya tahu kalau hari itu hari Pileg namun bagi saya bekerja lebih penting untuk kehidupan keluarga saya dan ibu saya yang seorang diri, meskipun saudara-saudara saya juga membiayai Ibu saya namun saya merasa tidak enak kalau saya tidak ikut membiayai beliau."

4. Kasus IV

a. Identitas informan

Nama	: Hasbullah[47]
Umur	: 48 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Tukang

[47] Wawancara pribadi, tanggal 29 November 2014

Alamat : Gg. Serumpun Kel. Pelambuan RT.18

b. Uraian Kasus

Pada kasus yang ke-empat ini, Hasbullah atau Paman Bullah adalah seorang kepala rumah tangga yang bekerja sebagai tukang harian yang kadang bekerja bila ada kerjaannya dan terkadang sebaliknya, Paman Bullah mempunyai seorang istri dan lima orang anak, Paman Bullah mengaku masih membiayai 4 orang anaknya yang masih duduk di bangku sekolah, yaitu kelas II SMA (anak kedua), kelas III SMP (anak ketiga), kelas I SMP (anak keempat), dan kelas IV SD (anak kelima), sementara anaknya yang paling tua sudah bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan terkadang juga untuk kebutuhan keluarganya, akan tetapi Paman Bullah harus berjuang dan bekerja keras sebagai tukang harian demi bisa membiayai sekolah anak-anaknya.

Paman Bullah seorang pendatang yang berasal dari Madura namun sudah hampir 30 tahun lebih hidup di Banjarmasin. Beliau mengaku kalau beliau juga terdaftar di KPU Kota Banjarmasin dan juga mendapatkan undangan mencoblos pada Pileg yang lalu, namun apalah daya beliau hanyalah seorang tukang yang mendapatkan upah harian dengan upah Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari, jadi beliau mengaku pada saat Pileg itu beliau sedang bertukang mulai pagi hingga sore dan tidak bisa ikut mencoblos pada Pileg itu, karena kalau beliau tidak bertukang pada hari itu maka beliau berarti tidak mendapatkan uang, sementara tempet beliau bertukang itu jauh dari tempat beliau mencoblos, dan juga beliau sangat memerlukan uang untuk kebutuhan hidup keluarga dan biaya anak-anaknya sekolah, sebagaimana yang dilontarkan beliau sebagai berikut:

"Saya sudah dapat undangan dari panitia penyelenggara pemilu setempat untuk mencoblos ding'ae, ma'af pada saat itu saya tidak ikut mencoblos karena saya lagi kerja membangun rumah orang, dan tempat saya kerja itu jauh dari tempat saya mencoblos, saya perlu biaya untuk membiayai 4 anak saya yang lagi sekolah meskipun yang paling tua sudah bisa kerja sendiri, saya dapat upah Rp 100.000.- perhari jadi saya lebih baik bekerja bisa dapat uang, kalau tidak saya tidak dapat uang, meskipun ibunya juga kerja sebagai tukang cuci tapi yah bisa ga cukup juga buat kebutuhan saya kalau saya ga kerja."

5. Kasus V

a. Identitas informan

Nama	: Abdul Manan[48]
Umur	: 26 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Tukang
Alamat	: Gg. Serumpun Kel. Pelambuan RT. 18

b. Uraian Kasus

Pada kasus yang ke-lima ini Abdul Manan atau Manan adalah keponakan dari Paman Bullah (informan 4), Manan seorang anak muda yang masih belum punya istri namun sudah bekerja mengikuti pamannya. Manan juga orang yang berasal dari Madura namun sejak kecil sudah tinggal di Banjarmasin, dan mananpun juga terdaftar sebagai pemilih tetap di DPT KPU Kota Banjarmasin.

Saudara manan mengaku kalau dirinya juga mendapatkan undangan mencoblos dari panitia penyelenggara pemilu setempat pada Pileg yang lalu, namun ia mengaku tidak ikut mencoblos pada saat waktu pencoblosan tersebut

[48] Wawancara pribadi, tanggal 29 November 2014

karena dia pada saat itu ikut pamannya bekerja sebagai tukang, sebagaimana yang dilontarkan Manan sebagai berikut:

"Saya sudah terdaftar dari dulu sebagai pemilih di kampung ini, dan tahun ini saya juga mendapatkan undangan mencoblos pada Pileg waktu itu mas, saya ikut paman saya kerja sebagai tukang bangunan jadi pada saat itu saya tidak bisa ikut mencoblos tapi sebenarnya saya juga malas mas untuk mencoblos, karena saya bingung pilih yang mana, kebanyakan para caleg yang mencalonkan diri mas'ae, ditambah lagi kebanyakan omongnya, janji- janji manis tapi apabila sudah terpilih malah masyarakat dilupakan."

6. Kasus VI

a. Identitas informan

Nama	: Abdul Wahid[49]
Umur	: 36 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S1
Pekerjaan	: Guru Honorer
Alamat	: Gg. Purnawirawan Kel. Pelambuan RT.14

b. Uraian Kasus

Pada kasus yang ke-enam ini Abdul Wahid atau Bapak Wahid adalah seorang Guru yang berpendidikan S1 Keguruan, Pak Wahid dalam melakukan pilihan memang tidak mau sembarangan, pemikiran beliau yang kritis terhadap calon anggota legislatif yang akan maju membuat beliau tidak ikut memilih pada waktu pencoblosan dengan alasan tidak percaya lagi terhadap calon anggota legislatif.

Saudara Abdul Wahid mengaku kalau dirinya juga mendapatkan undangan mencoblos dari panitia penyelenggara pemilu setempat pada Pileg yang lalu,

[49] Wawancara pribadi, tanggal 30 November 2014

namun ia mengaku tidak ikut mencoblos karena dia sudah tidak percaya lagi dengan calon-calon yang akan maju pada Pileg itu, hal tersebut sudah seringkali terjadi pada Pileg sebelumnya, banyak calon anggota DPR DPRD yang menjanjikan kesejahteraan bagi warga masyarakat yang memilihnya terutama menyangkut dengan fasilitas umum seperti perbaikan jalan, perbaikan tempat ibadah dan lain-lain, tetapi ternyata setelah terpilih tidak ada lagi batang hidungnya muncul ke Desa kami ini, seperti yang diungkapkan beliau sebagai berikut:

"Saya sudah terdaftar dari dulu sebagai pemilih di kampung ini, dan tahun ini saya juga mendapatkan undangan mencoblos pada Pileg waktu itu mas, karena saya sudah tidak percaya lagi dengan calon-calon yang akan maju pada Pileg itu, hal tersebut sudah seringkali terjadi pada Pileg sebelumnya banyak calon anggota DPR DPRD yang menjanjikan kesejahteraan bagi warga masyarakat yang memilihnya terutama menyangkut dengan fasilitas umum seperti perbaikan jalan, perbaikan tempat ibadah dal lain-lain, tetapi ternyata setelah terpilih tidak ada lagi batang hidungnya muncul ke Desa kami ini."

7. Kasus VII

a. Identitas informan

Nama	: H. Ardiansyah[50]
Umur	: 53 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Bos Kayu Batang Kelapa
Alamat	: Gg. Purnawirawan Kel. Pelambuan RT.15

b. Uraian Kasus

[50] Wawancara pribadi, tanggal 28 November 2014

Pada kasus yang ke-tujuh ini H. Ardiansyah atau H. Ardi adalah seorang pengusaha sukses dibidang perdagangan kayu kelapa, beliau memiliki 1 orang istri dan 4 orang, 2 orang diantaranya sudah berkeluarga, dan 2 orangnya lagi masih mengenyam pendidikan. H. Ardi mengaku kalau dirinya juga mendapatkan undangan mencoblos dari panitia penyelenggara pemilu setempat pada Pileg yang lalu, namun ia mengaku tidak ikut mencoblos pada waktu itu karena menurutnya suaranya tidak berpengaruh apa-apa dan hanya menguntungkan yang terpilih saja, jadi itu sebabnya beliau tidak percaya lagi terhadap mereka yang naik sebagai Caleg, sebagaimana yang yang diungkapkan beliau:

"*Saya sudah terdaftar dari dulu sebagai pemilih di kampung ini, dan tahun ini saya juga mendapatkan undangan mencoblos pada Pileg waktu itu ding ae, saya tidak mencoblos karena saya merasa suara tidak berpengaruh apa-apa dan hanya menguntungkan yang terpilih saja, jadi saya tidak percaya lagi terhadap mereka yang maju sebagai Caleg, jadi buat apa saya ikut mencoblos.*"

8. Kasus VIII

a. Identitas informan

Nama	: Muhammad Chairil[51]
Umur	: 25 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Sopir Bank di Banjarmasin
Alamat	: Gg. Warga Kel. Pelambuan RT.22

b. Uraian Kasus

[51] Wawancara pribadi, tanggal 27 November 2014

Pada kasus yang ke-delapan ini Muhammad Chairil atau biasa di panggil dengan Iril adalah seorang anak muda yang masih lajang. Iril bekerja di salah satu bank swata di Banjarmasin dan bekerja sebagai sopir pribadi di bank tersebut.

Walaupun Iril hanya seorang sopir pada bank tersebut, tapi Iril memiliki kehidupan yang berkecukupan dalam menopang hidupnya sendiri, akan tetapi anehnya Iril malah tidak ikut mencoblos pada Pileg yang lalu, padahal pada hari itu dia libur bekerja dan juga dapat undangan mencoblos dari panitia pelaksana daerahnya tinggal, Irilpun beralasan sekarang ini terlalu banyak yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan kebanyakan pula yang mengumbar-umbar janji, sehingga Irilpun tidak percaya dengan janji-janji tersebut dan membuatnya jadi tidak menggunakan hak pilihnya, seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

"Saya sudah terdaftar sebagai pemilih di kampung ini, dan tahun ini saya juga mendapatkan undangan mencoblos pada Pileg waktu itu dari Panitia Penyelenggara Pemilu setempat, tapi ketika dilihat-lihat kebanyakan calonnya dan kebanyakan jani-janjinya mas"ae, jadi saya sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji tersebut, ya akhirnya saya putuskan untuk tidak ikut dalam pemilihan Caleg Tahun 2014 yang lalu."

9. Kasus IX

a. Identitas informan

Nama	: Fitriansyah[52]
Umur	: 33 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Sales Obat Laserin

[52] Wawancara pribadi, tanggal 28 November 2014

Alamat : Gg. Marga Rukun Kel. Pelambuan RT.32

b. Uraian Kasus

Pada kasus ke-sembilan ini bapak Fitriansyah atau yang biasa di panggil Ivit adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai seorang istri dan satu orang anak perempuan yang masih berusia 3 tahun, dan bapak Ivit mengaku sudah tercantum sebagai pemilih tetap dalam DPT KPU Kota dan mendapatkan undangan mencoblos dari ketua KPPS setempat, namun beliau tidak ikut mencoblos pada pileg tersebut dikarenakan beliau mendadak mendapatkan telpon dari mertuanya bahwa ayahnya sedang sakit keras di kampung sehingga mengakibatkan beliau untuk pergi ke sana, seperti penuturan beliau sebagai berikut:

"Sebenarnya saya ini sudah dapat undangan mencoblos dari panitia Penyelenggara Pemilu Legislatif Pa, waktu itu saya tidak ikut mencoblos dan bukannya saya tidak mau ikut, tapi pada hari itu mendadak ada telpon dari ibu mertua saya mengabarkan bahwa ayah mertua saya sedang sakit keras di kampung, di mana hari itu bertepatan dengan hari pencoblosan sehingga mengakibatkan saya tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan Calon Legislatif tersebut."

10. Kasus X

a. Identitas informan

Nama : Ahmad Mirza[53]

Umur : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : SMK

Pekerjaan : Mekanik Tambang PT. Adaro Tanjung

Alamat : Gg. 20 Kelurahan Pelambuan RT 10

[53] Wawancara pribadi via telpon, tanggal 25 November 2014

b. Uraian Kasus

Pada kasus ke-sepuluh ini Ahmad Mirza atau biasa di Penggil Jaja adalah seorang anak muda yang bekerja sebagai mekanik di PT. Adaro Tanjung. Jaja merupakan seorang kepala rumah tangga yang memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Jaja mengaku sudah 5 tahun bekerja di Tanjung, sejak dia lulus dari SMK pada tahun 2009 yang lalu, Jaja mengatakan kalau dia harus bekerja untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya terutama buat istrinya dan juga untuk membantu kehidupan orang tuanya serta adik-adiknya yang masih duduk di bangku sekolah.

Jaja pun juga mengaku kalau dia mendapatkan undangan mencoblos dari Panitia Penyelenggara Pemilu Legislatif melalui ibunya. Jaja juga mengatakan kalau dia tidak bisa ikut mencoblos pada saat pileg itu dikarenakan dia sedang berada di Tanjung dan tidak pulang ke Banjarmasin karena menemani istrinya yang sedang hamil tua, seperti yang dilontarkan Jaja sebagai berikut:

"Sebenarnya aku ini dapat jua undangan mencoblos dari panitia Penyelenggara Pemilu Legislatif, aku dipadahkan mamaku kalau aku dapat undangan mencoblos jar sidin, sebenarnya waktu itu aku handak' ae jua umpat mencoblos Kip'ae tapi aku ngalih meninggalkan biniku yang lagi hamil tua, padahal pada waktu pencoblosan tu di sini aku liburan jua begawi tapi libur sehari ja, jadi mun aku bulik ke Banjar tanggung dan jua banyak ongkos, akhirnya ku putuskan'ae kada ikut dalam pencoblosan."

C. ANALISIS DATA

Ada banyak jalan seseorang untuk memperoleh kemaslahatan yaitu salah satunya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Legislatif untuk memilih wakil Rakyatnya untuk mewakilinya didalam pemerintahan, agar nantinya dapat mengaspirasikan kehendaknya terhadap wakil rakyat yang telah dipilihnya.

Ramlan Subakti menambahkan, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu ikut berpartisipasi dalam Politik berarti keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.[54]

Dengan demikian yang melakukan kegiatan politik adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan dan warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan. Pemerintah yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedangkan masyarakat tidak memiliki kewenangan tetapi mempunyai hak untuk memilih wakil Rakyatnya untuk mewakilinya dalam Pemerintahan.

Namun dalam perkembangannya, ternyata ada-ada saja keputusan untuk tidak memilih *(non voters).* Seorang pemilih bersikap tidak memilih dengan cara tidak menghadiri bilik suara atau TPS pada waktu yang telah ditentukan (jadwal pemberian suara) padahal pemilih *(voters)* tadi sudah terdaftar sebagai pemilih dan mendapat undangan mencoblos dari ketua KPPS setempat, akan tetapi dengan sengaja tidak hadir ke lokasi pemungutan suara ketika hari pelaksanaan pemilihan, dengan berbagai macam sebab dan alasan.

Agar skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka analisis data ini disajikan sesuai rumusan masalahnya:

---

[54] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), edisi ke-6 h. 146.

1. Gambaran Pemilih yang Terdaftar Dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), Tetapi Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kacamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kacamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin angka tidak memilih *(non-voters)* mencapai 35 % dari keseluruhan daftar pemilih tetap yaitu 26.973 orang pemilih tambahan 106 orang, pemilih khusus 141 orang, pemilih tambahan dengan KTP dan KK 762 orang, dan yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 15.991 orang, jadi yang tidak menggunakan hak pilih berkisar 11.991 orang.[55]

Istilah Tidak Memilih *(non-voters)* ini ditujukan kepada mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan adalah orang-orang yang tidak ingin memilih wakil Rakyatnya untuk mewakilinya di Pemerintahan dengan sebab dan alasan yang berbeda-beda.

Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin khususnya yang menjadi tempat dalam penelitian ini karena mempunyai tingkat tidak memilih *(non-voters)* tertinggi diantara Kelurahan-Kelurahan lain pada Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada hari Rabu 09 April 2014 yang lalu. Dan banyak masyarakat yang tidak memilih *(non-voters)* pada Pileg 2014 yang lalu disebabkan karena bekerja/mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga,

---

[55] *Rekapitulasi Hasil Pemilu di Kelurahan Pelambuan* (Rekapitulasi KPU Kota Banjarmasin, 2014)

alasan lain karena tidak percaya terhadap calon anggota legislatif atau peserta Pileg dalam merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan dan kesejahteraan Kelurahan, dan karena adanya keperluan mendadak di tempat lain.

Keberadaan orang-orang tidak memilih *(non-voters)* di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin khususnya pada pemilihan anggota legislatif di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin 2014 sangat memprihatinkan, pemilihan anggota Legislatif yang *notabene* menentukan nasib Kelurahan ini pada khususnya dan juga nasib bangsa pada umumnya masih dipandang kurang menarik perhatian masyarakat.

Sebagian masyarakat lebih memilih melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan untuk keperluannya dan keperluan dalam keluarganya, dari pada untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya. Selain itu, tingkat kesibukan masyarakat Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang sangat padat menjadi Alasan mengapa masyarakat bersikap tidak peduli terhadap momentum ini berlangsung. Hal ini didukung pula oleh masyarakat yang tinggal di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terdapat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani, nelayan, tukang bangunan dan wiraswasta lainnya.

Selain itu hal lain yang juga menyebabkan masyarakat bersikap tidak peduli terhadap Pileg itu adalah karena tingkat pendidikan yang rendah yang kebanyakannya hanya lulusan SD, SLTP, dan SLTA, dan sedikit sekali yang sampai jenjang S1, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ikut berpartisipasi dalam Pemilu Khususnya Pileg itu semata-mata hanya untuk kemaslahatan

mereka juga. Padahal pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia baik pendidikan formal maupun informal.

Selain masyarakat bersikap tidak peduli terhadap momentum ini berlangsung ada juga masyarakat tidak memilih *(non-voters)* dikarenakan mereka tidak terlalu percaya terhadap calon yang maju sebagai kandidat serta mereka beranggapan Pemilih tidak memilih *(non-voters)* beranggapan bahwa pertarungan ini bukanlah kepentingan untuk memajukan daerah tempatnya tinggal, tetapi kepentingan oleh golongan tertentu. Jadi, siapapun yang menjadi pemenang proses demokrasi ini, bukanlah menjadi kemenangan rakyat seutuhnya, melainkan kemenangan golongan tertentu. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa suara mereka kelak tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu atau dapat dikatakan kepercayaan politik yang dimiliki masyarakat mengalami penurunan, atas alasan itu mereka lebih tidak menggunakan hak suaranya Pada Pileg yang lalu. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya.

Ada juga pelaku tidak memilih *(non-voters)* yang beralasan karena keperluan mendadak yang mengakibatkan tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2014 tersebut. Untuk memvonis bahwa keadaan seperti ini adalah sebuah unsur kesengajaan sangatlah susah, mengingat dalam harapan kelompok ini ada niat baik untuk memilih calon legislatif dimasa yang akan datang.

Masyarakat Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin baru saja menggelar pesta demokrasi Pemilihan anggota legislatif yang diselenggarakan pada hari Rabu 09 April 2014. Dari hasil rekapitulasi suara

oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), tingkat partisipasi pemilih di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yaitu sebesar 65% atau 15.991 orang yang menggunakan suaranya dari 27.982 orang dari keseluruhan daftar pemilih tetap 26. 973 orang pemilih tambahan 106 orang pemilih khusus 141 orang pemilih tambahan dengan KTP dan KK 762 dan yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 15.991 jadi yang tidak menggunakan hak pilih berkisar 11.991 artinya ada sebesar 35 % orang yang tidak menggunakan suaranya dalam pemilihan anggota Legislatif. Persentase ini ternyata lebih jauh berbeda dan sangat jauh lebih meningkat dengan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Pada Pemilu Legislatif di Kelurahan Pelambuan Kacamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tahun 2009 dan 2004 silam, dari jumlah pemilih Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tahun 2009 sekitar 14.620 orang pemilih, yang menggunakan hak pilih sekitar 14.050 orang dengan presentasi angka tidak memilih (non-voters) hanya sekitar 4%, tahun 2004 sekitar 14.180 orang pemilih, yang menggunakan hak pilih sekitar 14.008 orang dengan presentasi angka tidak memilih (non-voters) hanya sekitar 3%[56]

Maka dengan adanya keberadaan orang-orang tidak memilih *(non-voters)* dalam setiap pesta demokrasi rakyat yang diaplikasikan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) baik secara nasional, maupaun pesta demokrasi ditingkat lokal utamanya dalam Pemilu Legislatif di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat

---

[56] *Rekapitulasi Hasil Pemilu di Kelurahan Pelambuan* (Rekapitulasi KPU Kota Banjarmasin, 2014,2009)

Kota Banjarmasin menunjukkan tidak berperan sertanya sekelompok orang dalam masyarakat dalam kegiatan kenegaraan.

Idris Apandi mengatakan bahwa angka partisipasi pemilih menjadi salah satu ukuran kualitas demokrasi. Pemilu yang jumlah tidak memilihnya *(non-voters)* tinggi akan menghasilkan pemerintahan yang legitimasinya rendah dimata masyarakat sehingga roda pemerintahanpun berjalan kurang stabil.[57]

Sementara itu menurut Johansyah (Calon Legislatif dari Partai PPP wilayah Banjarmasin Timur) mengatakan bahwa orang-orang yang tidak ikut berpartisipasi atau tidak memiilih *(non-voters)* dalam Pemilu terutama Pemilu Legislatif maka akan merugikan dirinya sendiri karena mereka tidak bisa menggunakan haknya dan menyalurkan aspirasinya disebabkan mereka tidak memilih wakilnya.[58]

2. Alasan yang dianggap Mendasar Bagi Pemilih yang Terdaftar Dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), Tetapi Tidak Menggunakan Hak Pilihnya

Dari hasil wawancara terhadap informan pelaku tidak memilih *(non-voters)* pada saat berlansungnya hari pemilihan anggota legislatif pada hari Rabu 09 April 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dimana kelompok tidak memilih *(non-voters)* tersebar dijadikan Kelurahan itu sebagai sasaran kelompok informan untuk menggali data, khususnya untuk

---

[57] Idris Apandi *"Golput Mengancam Demokrasi",* http//www.pelita.or.id/baca.php diunduh 30 Februari 2014, Jam 00.00 wita

[58] Seminar Sosialisasi di Duta TV Banjarmasin "*Ancaman Golput di Kota Banjarmasin"* 24 Maret 2014, Jam 21.00.

mengumpulkan alasan-alasan pemilih yang menjadi penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014.

Hasil wawancara pengembangan informasi dari informan pelaku tidak memilih *(non-voters)* dapat disimpulkan pada tabel berikut ini:

No.	Alasan-alasan Pemilih Tidak Memilih (non-voters)	Jumlah Informan 10
1.	Karena bekerja atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga	5
2.	Karena tidak percaya terhadap calon anggota legislatif, peserta Pileg akan bisa menepati/merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan dan kesejahteraan Kelurahan	3
3.	Karena adanya keperluan mendadak ditempat lain	2

Presentasi dari tabel diatas terlihat ada 3 (tiga) kelompok alasan mendasar pemilih tidak memilih *(non-voters)* dalam penghitungan dan pemungutan suara tanggal 9 April 2014 yang lalu, dimana saat itu pemilih yang masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang sudah menerima undangan dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebagai petugas resmi di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dari hasil penelitian terlihat alasan-alasan pemilih yang tidak memilih *(non-voters)* disebabkan beberapa alasan diantaranya:

1. Karena bekerja atau memenuhi kebutuhan keluarga

Hasil wawancara dengan informan pelaku tidak memilih *(non-voters)* pada Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin diperoleh lima orang informan keselurahan yang bisa memberikan alasan-alasan mendasar mereka yang menjadi penyebab mereka tidak memilih *(non-voters)*, disebabkan karena bekerja/mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pemilih ini di golongkan sebagai pemilih irasional karena tidak memiliki *sense of civic competence* sehingga mereka tidak begitu memerdulikan keadaan lingkungannya, apalagi berpartisipasi dalam politik. Pemilih irasional tidak memiliki motivasi untuk terlibat dalam proses politik baik langsung ataupun tidak langsung. Dengan kondisi keterbatasan dari sisi pendidikan dan perekonomian, menyulitkan mereka untuk memberikan pertimbangan yang rasional atau evaluasi terhadap calon pemimpin yang ditawarkan partai politik. Akibatnya, pilihan mereka bukanlah menggunakan hak pilihnya, akan tetapi mereka labih mementingkan kepentingannya sendiri seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Adapun Faktor Penyebab adalah:

Faktor sosial ekonomi yang meliputi:

a. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan juga mempengaruhi masyarakat untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilu. Dilihat dari hasil wawancara, kebanyakan informan adalah yang tingkat pendidikannya cukup rendah sehingga membuat masyarakat tidak mengerti dengan maksud dan tujuan serta kepentingannya dari ikut berpartisipasi dalam politik itu sehingga mereka lebih memilih untuk

tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu atau bahkan mereka memilih mementingkan pekerjaannya sendiri dari pada ikut memilih pada saat pemilu dilaksanakan.

b. Faktor Pekerjaan

Faktor Pekerjaan juga mempengaruhi masyarakat untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilu. Dilihat dari hasil wawancara, kebanyakan informan adalah orang-orang yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan, sehinnga mereka lebih mementingkan hal lain dari pada ikut berpartisipasi dalam politik.

2. Karena tidak percaya terhadap calon anggota legislatif, para peserta Pileg akan bisa menepati/merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan dan kesejahteraan Kelurahan

Hasil wawancara dengan informan pelaku tidak memilih *(non-voters)* pada Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin diperoleh tiga orang informan keselurahan yang bisa memberikan alasan-alasan mendasar mereka yang menjadi penyebab mereka tidak memilih *(non-voters)*, diantara yaitu karena tidak percaya terhadap calon anggota legislatif peserta Pileg akan bisa menepati/merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan dan kesejahteraan di Kelurahan itu.

Dari alasan pemilih tersebut, kelompok pemilih ini dikelompokkan sebagai Pemilih Skeptis (tidak percaya) karena tidak memiliki orientasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan calon-calon anggota legislatif itu sendiri. Pemilih kelompok ini sudah tidak punya kepercayaan pada kontestan yang ikut pada Pileg, karena dia yakin bahwa siapapun yang akan

menang, keadaan dan kesejahteraannya tidak akan berubah. Sebab itu buat mereka tidak ada manfaatnya datang ke TPS untuk memberikan suara.

Adapun Faktor penyebab adalah Faktor Psikilogis

Faktor psikologis mempengaruhi dirinya dalam tindakan tidak memilih *(non-veters)* dalam pemilu, karena didalam perasaannya ada rasa tidak yakin dan tidak percaya terhadap calon anggota legislatif yang akan maju sehingga mereka memutuskan tidak memilih *(non-voters).*

3. Karena meninggalkan tempat karena ada keperluan mendadak ditempat lain

Hasil wawancara dengan informan pelaku tidak memilih *(non-voters)* pada Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin diperoleh dua orang informan keselurahan yang bisa memberikan alasan-alasan mendasar mereka yang menjadi penyebab mereka tidak memilih *(non-voters),* diantara karena ada keperluan mendadak ditempat lain.

Adapun Faktor penyebab adalah Faktor Non-Teknis

Untuk memvonis bahwa keadaan seperti ini adalah sebuah unsur kesengajaan sangatlah susah, mengingat dalam harapan-harapan kelompok ini ada niat baik untuk memilih dimasa yang akan datang, namun karena mereka ada keperluan yang sanagat penting yang tidak bisa di tinggalkan sehingga membuat mereka tidak bisa ikut berpartisipasi memberikan hak pilih atau terpaksa tidak memilih *(non-voters)* saat itu.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Tidak Memilih *(Non-Voters)*

Tidak terasa pada tahun ini kembali bangsa Indonesia sudah selesai merayakan pesta demokrasi. Tepat pada tanggal 09 April 2014 yang lalu, seluruh masyarakat telah melaksanakan pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pesta tersebut menghabiskan banyak dana negara.

Sudah menjadi maklum adanya bahwa sering kali pemilihan umum yang telah dilaksanakan oleh bangsa ini menyisakan banyak problema, diantaranya adalah banyak pemilih yang abstain alias tidak ikut memilih *(non-voters)* dalam pemilihan umum tersebut, dan tidak memilih *(non-voters)* itu sendiri menjadi pilihan banyak kalangan.

Tidak memilih *(non-voters)* merupakan istilah politik yang berarti warga negara menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes. Namun pada tahun-tahun terakhir, maksud tersebut sudah bergeser dan mengalami perluasan makna. Tidak memilih *(non-voters)* dapat diartikan sebagai kelompok/orang yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.

Dalam konsideran UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, disebutkan bahwa pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Ini artinya bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu adalah menegakkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syari'at Islam *(maqoshid as-syari'ah)*.

Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali kemaslahatan itu adalah:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqoshid as-syari'ah,* semangat ajaran dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'I* baik *wurud* maupun *dalalahnya.*
b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfa'at dan menghindarkan mudarat.
c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.[59]

Dari uraian ini jelas bahwa pemilihan umum merupakan salah satu jalan untuk menuju kemaslahatan umum yang bertujuan agar masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu dapat menyampaikan hak aspirasinya kepada pemimpin yang dipilihnya. Walau demikian, partisipasi dalam pemilu merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi; bukan suatu kewajiban. Pasal 28 UUD RI Tahun 1945 menyatakan "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

Sebagai hak, maka hukum dasar dari penggunaan hak pilih adalah *mubah*. Hal ini sejalan dengan kaedah umum fiqih:

---

[59] Al-Ghazali, *"Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul,*(Mesir; t.pn, it). h. 2

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَة حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيْل عَلَى تَحْرِيمْ

Artinya: *"Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh"*[60]

Artinya hak pilih boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Jadi tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu hukum asalnya adalah boleh.

Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah mubah, hukum tersebut bisa bergeser menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh. Dan ini dalam kaca mata fiqh disebut dengan hukum kondisional. Makan menjadi wajib jika tanpa makan orang mengancam jiwanya. Makan menjadi haram bagi seseorang yang berpuasa Ramadhan. Dalam hal ini berlaku kaedah fiqh:

الحُكْمُ يَدُوْر مَعَ العلة وُجُوْدًا وَعَدَمًا

Artinya: *"Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya illat/sebab"*[61]

Sejalan dengan definisi, jenis dan motivasi tindakan tidak memilih *(non-voters)* sebagaimana yang telah diulas di atas, maka hukum tidak memilih *(non-voters)* bersifat situasional, sesuai dengan motivasi yang melatarbelakangi tindakan tidak memilih *(non-voters)* tersebut. Secara kondisional tidak memilih *(non-voters)* bisa *wajib*, *sunnah*, *haram* dan *makruh*.

"Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum sebab ada perubahan waktu dan tempat (kondisi)"

Tapi kalau ditinjau dalam kaca mata Fiqh Siyasah, mengangkat pemimpian hukumnya adalah wajib. *Pertama*, sesuai dengan ijma' (konsesus) ulama. *Kedua*, sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW:

---

[60] A. Djazuli *"Kaidah-Kaidah Fiqih"* (Jakarta: Kencana Cetakan Ke 1,2006),Penerbit Prenada Media Group. h. 51

[61] *Ibid.* h. 51

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu"*. (an-Nisaa:59)

Dan Hadist Nabi yang berbunyi:

قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة

Artinya: *"Nabi saw barsabda: mendengar dan mengikuti pepimpin diwajibkan kepada manusia muslim, baik mengenai yang dia sukai maupun mengenai yang dia benci, selama dia tidak disuruh berbuat maksiat, maka tidak boleh dia mendengar dan tidak boleh dia mengikutinya"*[62]

Ayat dan Hadist ini menunjukkan perintah untuk mentaati pemimpin, artinya mengangkat pemimpin juga merupakan suatu perintah dan kewajiban.

Ketiga, kemaslahatan menurut Imam Ghazali maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak mudharat untuk memelihara tujuan syariat. Maslahat harus sesuai dengan tujuan syariat, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, sebab kemaslahatan yang dikehendaki manusia tidak selamanya sesuai syariat. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita menegakkan kemaslahatan maka dalam satu waktu kita mencegah kemudharatan.

---

[62] Teungku Muhammah Hasbi Ash Shiddieqi *"Mutiara Hadist 6"*(Penerbit PT.Pustaka Rizki Putra, Cetakan 1 Edisi 2, Semaranag November 2003). h. 26

Keempat, dalil logika. Pada hakikatnya manusia adalah manusia sosial. Logikanya masyarakat tidak akan hidup makmur tanpa ada pemimpin. Dan kepemimpinan pun tidak dapat berbuat apa-apa jika yang memimpin adalah orang yang tidak tepat.

Kalau Imam Mawardi menegaskan bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah *fardlu kifayah*, maka dalam konteks pemilihan langsung maka hukum memilih pemimpin bisa lebih kuat lagi yakni *fardu 'ain*.

Sementara itu menurut Bapak Rusdiansyah Asnawi, berdasarkan fatwa MUI yang dihasilkan dalam pembahasan Forum Ijtima Ulama 24--26 Januari 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat, memilih dalam pemilu merupakan kewajiban bagi umat muslim yang memenuhi syarat.

Beberapa kutipan naskah fatwa terhadap hak tidak memilih *(non-voters)* berbunyi bahwa pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama, tetapi menegakkan Imamah dan imarah menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat, seperti beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan diatas atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang

memenuhi syarat hukumnya adalah *haram*. Terlepas dari perdebatan apakah Indonesia adalah negara Islam atau bukan, yang harus disadari bersama adalah:

1. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.
2. Masyarakat Islam mendambakan hidup makmur yang sesuai dengan prinsip Islam.
3. Hidup makmur dapat terwujud lewat pemimpin yang baik dan kepemimpinan tersebut tidak dapat dicapai tanpa pemilu.
4. Bahwa Indonesia diperebutkan oleh beragam ideologi dan merupakan hukum Allah adanya tarik menarik antara kebenaran dan kebatilan.

Maka dengan melihat tujuan pemilu adalah memilih pemimpin atau wakil rakyat, yang mana mengangkat pemimpin hukumnya adalah wajib maka hukum berpartisipasi dalam pemilu juga adalah wajib, tetapi dengan syarat-syarat yang dipilih seperti beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Maka kalau tidak ada didapatkan calon pemimpin atau anggota legislatif seperti diatas, hukum memilihnya adalah tidak wajib.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tentang *Non-Voters* Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin:

1. Dari hasil rekapitulasi suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Banjarmasin, tingkat partisipasi pemilih di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tahun 2014 yaitu sebesar 65% atau 15.991 orang yang menggunakan hak suaranya dari 27.982 keseluruhan pemilih. Jadi yang tidak menggunakan hak pilih berkisar 11.991, artinya ada sebesar 35% orang yang tidak menggunakan hak suaranya.
2. Alasan-alasan Mendasar Tidak Memilih *(non-voters)*
   a. Karena bekerja/mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga
   b. Karena tidak percaya terhadap calon anggota legislatif, peserta Pileg akan bisa menepati/merealisasikan janji-janji masa kampanye untuk pembangunan dan kesejahteraan Kelurahan

c. Karena adanya keperluan mendadak di tempat lain

3. Tidak memilih menurut tinjauan Hukum Islam adalah haram apabila calon-calon yang dipilih memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama Islam agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat, seperti beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, maka kalau tidak ada didapatkan calon pemimpin atau anggota legislatif seperti diatas, maka hukum memilihnya adalah tidak wajib.

B. Saran

1. Bagi para pembaca hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pembelajaran bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan kita bersama, artinya dengan menggunakan hak pilih berarti kita telah ikut berperan aktif dalam menegakkan agama Islam yaitu ikut memilih pemimpin sesuai apa yang di syariatkan oleh Islam.
2. Untuk para masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada tahun ini hendaklah menggunakan hak pilihnya pada tahun depan.
3. Para pejabat Kelurahan Pelambuan agar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kegunaan memilih dalam Pemilu, agar tahun-tahun selanjutnya tidak ada lagi masyarakat Pelambuan yang tidak menggunakan Hak Pilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anwar, Desy. *Kamus Lengkap 10 Milliard Inggris-Indonesia*. Surabaya: Amelia. 2004

Arianto, Bismar. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, 2011

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Asjmuni, A. Rahman. *Kaidah-Kaidah Fiqih,* Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Azwar, Saifuddin. *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2006

Efriza. *Political explore,* Bandung : Alfabeta, 2012

Nasution, Adnan Buyung. *Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan Adna Buyung Nasution.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010

Rekapitulasi Hasil Pemilu di Kelurahan Pelambuan (Rekapitulasi KPU Kota Banjarmasin, 2014)

Sardini. Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,* Yogyakarta: Fajar Media Press. 2011

Soebagio, H. *Implikasi Golongan Putih Dalam Perspsektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tanggerang. Desember 2008

Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT Grasindo, 2007

Suaib Eka, *Problematiak Pemutakhiran Data Pemilih di Indonesia*, Penerbit Koekoesan Depok, 2010

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi. *Mutiara Hadist 6,* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003

Profil Kelurahan Pelambuan Tahun 2013

B. INTERNET

Ali Andrias, Muhammad . "*Pilkada dan Peluang Golput"*, http://mega.subhanagung.net, akses 28-02-2014.

Idhar, *Menjadi Pemilih Cerdas, Bukan Menjadi Pemilh Kucing Dalam Karung*, http://www.hendria.com/2010/05/menjadi-pemilih-cerdas.html, akses 25-12-2014.

Keputusan Ijma Ulama (Komisi Fatwa Se Indonesia) http://Majelis Ulama Indonesia.com

Kusuma, Leo. "*Tentang Golput 1"*, http://Leo4kusuma.blogspot.com, akses 23-02-2014.

Maulana Kurnia, *Perilaku Pemilih Non-Voters (Golongan Putih)* http://fsip.uns.ac.id.com, akses 23-02-2014.

LSI (Lembaga Survei Indonesia), (Berita Metro TV) 25 Juli 2014

Undang-Undung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012